



PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMEKARAN NAGARI KOTO TANGAH (KECAMATAAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM)

Arif Alparisy¹, Ernawati²

Program Studi Pendidikan Geografi, FIS, Universitas Negeri Padang

Email: tulipsong7@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui: (1) persepsi masyarakat tentang proses pemekaran, dan (2) tujuan pemekaran yang terdapat pada daerah Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) persepsi masyarakat tentang proses pemekaran Nagari Koto Tengah adalah dilatarbelakangi karena wilayah yang luas dan memaksimalkan dana desa, alur pemekaran berawal dari kesepakatan masyarakat, musyawarah, hingga pembuatan proposal kepada Kabupaten, mengumpulkan kurang lebih 800 KK untuk memenuhi syarat-syarat pada pemekaran Nagari Koto Tengah, masyarakat melakukan swadaya untuk biaya pengadaan kantor serta peralatannya. Kemudian (2) persepsi masyarakat tentang tujuan pemekaran Nagari Koto Tengah dari hasil penelitian adalah pelayanan masyarakat belum adanya peningkatan dan Nagari hasil mekar hanya bisa mengadakan surat perantara kepada Nagari induk untuk segala administrasi, dalam pertumbuhan kehidupan demokrasi, jabatan wali nagari untuk sekarang berupa pilihan Bupati yang menjadi Penanggung Jawab Nagari Persiapan saat proses pemekaran, untuk pembangunan ekonomi, dana APBD/APBN untuk Nagari pemekaran masih diberikan melalui Nagari induk, belum adanya peningkatan potensi daerah karena masih tahap menuju Nagari Definitif, mengalami peningkatan yang mempermudah dalam menjaga ketertiban dan keamanan dengan adanya lembaga “*parik paga*”, hubungan antar daerah dan pusat belum adanya kerjasama yang konkret namun mampu sukseskan program KB yang berupa salah satu program pemerintah pusat.

Kata kunci— persepsi, masyarakat, pemekaran nagari

Abstract

The research aims to determine: (1) community perceptions about the expansion process, and (2) the objectives of expansion in the Nagari Koto Tengah area, Tilatang Kamang District, Agam Regency. The type of research is qualitative research with descriptive analysis. The results of the research show that: (1) the community's perception of the expansion process of Nagari Koto Tengah is based on the large area and maximizing village funds. - conditions for the expansion of Nagari Koto Tengah, the community must be self-supporting for the costs of providing offices and equipment. Then (2) the public's perception of the purpose of the expansion of Nagari Koto Tengah from the research results is that there has been no improvement in community services and the Nagari resulting from the expansion can only provide an intermediary letter to the main Nagari for all administration, in the growth of democratic life, the position of nagari guardian is currently the choice of the Regent who is in charge of Nagari Preparation during the expansion process, for economic development, APBD/APBN funds for the expansion Nagari are still given through the main Nagari, there has been no increase in regional potential because it is still in the stage towards the Definitive Nagari, there has been an increase which makes it easier to maintain order and security with the existence of "parik paga" institution, there is no concrete cooperation between regions and the center but it is able to make the family planning program a success which is one of the central government programs.

Keywords— perception, society, expansion of nagari


¹Mahasiswa Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

²Dosen Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah adalah pemisahan diri suatu daerah dari wilayah induk disebabkan beberapa faktor dan membentuk wilayah administrasi sendiri. Faktor tersebut bisa dari masyarakatnya, luasnya wilayah, ketersediaan kantor administrasi pemerintahan. Pemekaran wilayah dilakukan agar tidak terjadinya kesenjangan pembangunan dan untuk mencapai optimalisasi pelaksanaan pemerintahan dan memudahkan public service di daerah otonomi baru yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, yang akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat pada daerah pemekaran.

Nagari Koto Tangah telah melakukan pemekaran wilayah. Nagari Koto Tangah adalah sebuah nagari yang termasuk wilayah kecamatan Tiltang Kamang, Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini menjadi pusat pemerintahan kecamatan Tiltang Kamang. Di Nagari Koto Tangah terdapat 28 jorong dengan jumlah penduduk 17.080 jiwa.



Pada tanggal 29 Desember 2019 Bupati Agam telah mengesahkan pemekaran wilayah Nagari Koto Tangah dengan pelantikan Penanggung Jawab Nagari persiapan. Nagari Koto Tangah dimekarkan menjadi lima nagari dengan empat Nagari persiapan diantaranya: Koto Tangah Sidang Koto Laweh, Koto Tangah Koto Malintang, Koto Tangah Tujuh Nagari dan Koto Tangah Lamo.

Menurut Gulo (2007), tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, memperkuat basis ekonomi rakyat, mengatur perimbangan keuangan daerah dan pusat, membuka peluang dan lapangan pekerjaan dan memberikan peluang daerah mendapatkan investor secara langsung.

Namun pada pemekaran daerah di Nagari Koto Tangah, ada masyarakat yang berpendapat negatif terhadap pemekaran wilayah. Wawancara dengan salah satu masyarakat menyatakan bahwa pemekaran wilayah Nagari Koto Tangah hanya membebani kehidupan masyarakat karena biaya untuk pemekaran berasal dari swadaya masyarakat. Kemudian pendapat lain masyarakat menyatakan bahwa pemekaran Nagari Koto Tangah tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat karena selama ini proses pembangunan di Nagari koto Tangah tidak terlihat oleh masyarakat.

Anggapan masyarakat yang negatif terhadap pemekaran mempengaruhi laporan dan kinerja Nagari persiapan. Dampak lain dari anggapan negatif masyarakat tentang pemekaran yaitu dapat memicu konflik dalam kehidupan masyarakat.

Dari pemaparan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Persepsi Masyarakat tentang Pemekaran Nagari Koto Tengah (Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam)".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Syofian (2012), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau penghubung dengan variabel lain. Menurut Sugiyono (2012), pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dipergunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada generalisasi.

Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan bekerja dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Jumlah subjek/informan dalam penelitian ini ditentukan dengan pertimbangan perolehan informasi. Subjek/informan dianggap telah memadai apabila telah sampai pada titik jenuh yaitu data atau informasi yang diperoleh memiliki kesamaan setelah dilakukan penelitian terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Nasution (1992) mengemukakan untuk memperoleh informasi sampai dicapai taraf "*redundancy*" ketentuan atau kejenuhan artinya dengan menggunakan responden selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang dianggap berarti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi masyarakat tentang proses pemekaran Nagari Koto Tengah

a. Latar belakang dilakukannya pemekaran

Berdasarkan temuan observasi dan wawancara, faktor yang melatarbelakangi pemekaran wilayah Nagari Koto Tengah adalah wilayah Nagari Koto Tengah memiliki 28 Jorong, luas wilayah nagari yang besar, jumlah penduduk yang mencapai 19.000 jiwa lebih yang menyulitkan dalam hal pelayanan

masyarakat, kemudian untuk memaksimalkan dana desa dari pemerintah, dan keinginan masyarakat Nagari Koto Tengah untuk melakukan pemekaran Nagari.

b. Alur pengusulan pemekaran

Dari temuan peneliti, diketahui bahwa alur pemekaran Nagari Koto Tengah dimulai dari kesepakatan masyarakat untuk memekarkan Nagari Koto Tengah kemudian dilakukan musyawarah dan rapat untuk menentukan berapa Nagari yang ditambahkan dan batas wilayahnya masing-masing, kemudian dibuat proposal untuk dikirimkan ke Kabupaten, baru lah setelah itu pihak kabupaten mengeluarkan aturan dan syarat-syarat yang harus di penuhi untuk dimekarkannya sebuah Nagari.

Menurut Rozuqi (2020), alur pemekaran desa yang pertama adalah inisiatif dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa. Kedua pengajuan usul pembentukan Desa kepada BPD dan Kepala Desa melibatkan masyarakat. Ketiga diskusi dengan kepala desa mengkasi usulan masyarakat dan kesepakatan hasil rapat dituangkan dalam berita acara yang nantinya melibatkan BPD dan Kepala Desa. Keempat pengajuan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat dengan melampirkan berita acara rapat dan rencana wilayah administrasi Desa. Kelima tim dari Kabupaten/walikota dengan tim dari

Kecamatan melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk atas perintah Bupati/Walikota. Keenam ketika sudah layak dimekarkan, Bupati/Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Desa dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat. Ketujuh Bupati/Walikota mengeluarkan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Desa paling lambat tujuh hari terhitung dari tanggal persetujuan dengan melibatkan Pimpinan DPRD. Kedelapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Desa paling lambat 30 hari terhitung dari rancangan itu disetujui. Dan terakhir mengundang Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah setelah Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Desa dianggap syah dengan melibatkan Sekretaris Daerah.

c. Syarat-syarat pemekaran Nagari Koto Tengah

Temuan dilapangan, syarat-syarat pemekaran Nagari Koto Tengah itu yang paling penting adalah memenuhi jumlah penduduk dengan mengumpulkan 800 KK, setelah itu menentukan batas wilayah masing-masing Nagari yang dimekarkan. Setelah syarat ini terkumpul barulah Nagari masuk tahap Nagari Persiapan dan menunggu satu sampai tiga tahun menjadi Nagari definitif.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 8 ayat 3 UU Desa disebutkan tujuh syarat pembentukan desa:

- 1) Batas usia desa paling sedikit 5 tahun sejak pembentukan.
- 2) Jumlah wilayah yang dikategorikan berdasarkan wilayah. Untuk wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 KK.
- 3) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah dan sosial budaya sehingga dapat menciptakan kerukunan hidup masyarakat sesuai ketentuan adat-istiadat desa.
- 4) Calon desa harus mempunyai potensi contohnya sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- 5) Memiliki batas wilayah desa dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota.
- 6) Mempunyai sarana prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik.
- 7) Mempunyai dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lain untuk perangkat pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Upaya memenuhi syarat-syarat pemekaran

Dari temuan peneliti, diketahui usaha pemenuhan persyaratan mekarnya Nagari Koto Tangah datang dari masyarakat seperti pengumpulan 800 KK masyarakat yang bergerak dan mengumpulkan KK nya, biaya pengadaan kantor berasal dari swadaya masyarakat baik untuk ruang kantor, komputer semuanya berasal dari swadaya masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 8 ayat 3 UU Desa disebutkan syarat pembentukan desa poin enam dan tujuh adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pembentukan dan dana desa untuk biaya operasional desa merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dimekarkannya suatu Desa. Namun karena masih dalam tahap pemekaran tentu belum ada bantuan dana dari pemerintah untuk sarana prasarana dan dana operasional desa tersebut sehingga pembangunan sarana prasarana dan dana operasional desa di wilayah yang baru mekar berasal dari swadaya masyarakat.

2. Persepsi masyarakat tentang tujuan pemekaran Nagari Koto Tangah

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Dari observasi dan wawancara diketahui belum ada peningkatan pelayanan masyarakat baik itu pelayanan administrasi, kesehatan,

dan pendidikan karena status nagari baru pada tahap Nagari Persiapan. Pelayanan administrasi, kantor nagari yang baru mekar hanya bisa mengeluarkan surat pengantar dan pengurusan surat finalnya masih di nagari induk. Pelayanan kesehatan dan pendidikan masih mengandalkan sarana prasarana yang ada dan belum ada pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi

Dari temuan penelitian diketahui bahwa yang menjabat sebagai wali nagari pada saat ini yaitu Penanggung Jawab Nagari Persipan yang ditunjuk langsung Bupati berasal dari PNS. Setelah nagari mencapai tahap definitif, barulah diadakan pemilihan wali nagari langsung oleh masyarakat di masing-masing nagari pemekaran.

Menurut Winarno (2014) demokrasi sebagai sistem politik adalah suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan

berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah

Dari wawancara, diketahui belum ada pembangunan sarana prasarana karena status nagari masih persiapan dan dana APBD/APBN masih turun ke nagari induk. Nagari induk lah yang mengalokasikan dana untuk pembangunan di nagari persiapan dan program pembangunannya juga masih dari nagari induk.

Menurut Arsyad (2010), pembangunan ekonomi daerah yaitu suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta guna menciptakan suatu lapangan kerja baru dan mewujudkan perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di wilayah tersebut.

d. Percepatan pengelolaan potensi daerah

Temuan dilapangan diketahui potensi daerah Nagari Koto Tangah didominasi pertanian padi dan perkebunan. Ditambah dengan industri rumahan seperti kerupuk kamang dan mubel perabot. Usaha pengembangan belum ada karena

masih dalam tahap Nagari Persiapan menuju Nagari Definitif.

Potensi daerah menurut Sujali (1989) adalah kemampuan suatu daerah yang berupa sumberdaya yang dapat diambil manfaatnya untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan wilayah yang bersangkutan.

Ketika suatu daerah dimekarkan, percepatan pengelolaan potensi daerah menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai. Namun dalam pemekaran Nagari Koto Tengah belum ada pengembangan potensi wilayahnya karena masih dalam proses pemekaran.

e. Peningkatan keamanan dan ketertiban

Dari hasil temuan peneliti dapat diketahui keamanan dan ketertiban setelah pemekaran meningkat karena wilayahnya lebih kecil akibat pemekaran dan pendekatan dengan masyarakat juga lebih mudah. Usaha menjaga ketertiban dan keamanan, masyarakat juga ikut serta melalui ronda malam di setiap wilayahnya masing-masing di tambah dengan adanya lembaga "*parik paga*" yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam Pasal 1 UU kepolisian Negara RI Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan pengertian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya

proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

Dari temuan peneliti diketahui bahwa kerja sama antara nagari yang baru atau dalam tahap Nagari persiapan pemekaran dengan pemerintah pusat belum ada, tapi nagari persiapan mensukseskan program pemerintah yaitu program KB.

Sirajuddin dan Winardi (2015), memaparkan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan mempunyai hubungan keterlibatan kepada lahirnya konsep sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi ialah pemusatan semua kewenangan pemerintah (politik dan administrasi) pada pemerintahan pusat. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah Presiden dan para menteri. Jika suatu negara memusatkan semua kewenangan pemerintahannya pada tangan presiden dan para menteri, tidak dibagi kepada pejabat-pejabatnya

didaerah dan/atau pada daerah otonom disebut sentralisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data yang peneliti peroleh, kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Latar belakang pemekaran Nagari Koto Tangah adalah jumlah Jorong yang mencapai 28 Jorong, wilayah yang terlalu luas, dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 19.000 jiwa yang menyulitkan dalam hal pelayanan publik. Alur pemekaran Nagari Koto Tangah dimulai dengan keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran, kemudian diadakan musyawarah seluruh lapisan masyarakat, setelah itu hasil rapat dibuat menjadi sebuah proposal dan dikirim ke Kabupaten melalui pihak Kecamatan barulah setelah itu turun keputusan diterima atau tidak pemekarannya dari Kabupaten. Syarat-syarat pemekaran Nagari Koto Tangah yang utama sekali yaitu pengumpulan 800 KK dari masing-masing wilayah Nagari yang dimekarkan, setelah itu barulah pemenuhan syarat yang lain seperti sarana prasarana seperti ruang kantor dan komputer.

Belum ada peningkatan pelayanan masyarakat baik itu pelayanan administrasi, kesehatan, dan pendidikan karena status nagari baru pada tahap Nagari Persiapan. Penanggung Jawab Nagari Persipan yang ditunjuk langsung Bupati berasal dari PNS. setelah nagari

mencapai tahap definitif barulah diadakan pemilihan wali nagari langsung oleh masyarakat di masing-masing Nagari pemekaran. Belum ada Kerja sama antara nagari yang baru atau dalam tahap Nagari persiapan pemekaran dengan pemerintah pusat dan pembangunan sarana prasarana karena status nagari masih persiapan. Potensi daerah Nagari Koto Tangah didominasi pertanian padi dan perkebunan. Ditambah dengan industri rumahan seperti kerupuk kamang dan mubel perabot. Usaha pengembangan belum ada karena masih dalam tahap Nagari Persiapan menuju Nagari Definitif. Keamanan dan ketertiban setelah pemekaran meningkat karena wilayah nya lebih kecil akibat pemekaran dan pendekatan dengan masyarakat juga lebih mudah. Usaha menjaga ketertiban dan kamanan, masyarakat juga ikut serta melalui ronda malam di setiap wilayahnya masing-masing di tambah dengan adanya lembaga "*parik paga*" yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

SARAN

Diharapkan proses pemekaran suatu wilayah lebih transparan dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi anggapan dan persepsi yang salah dari masyarakat terutama masyarakat biasa didaerah yang dilakukan pemekaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah
- Gulo M.R. 2007. *Memahami dengan benar tujuan pemekaan*. Diakses pada tanggal 30 januari 2020, pukul 18.00 WIB
- Syofian, Siregar. 2012. *Metode Penelitian kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Sujali. 1989. *Geografi Pariwisata Indonesia dan Kepariwisataaan*. Fakultas Geografi UGM. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Rozuqi, Nur. "Pemerintah Desa dan Kalender Keegiatannya Bulan Juli 2020", <http://www.simpeldesa.com>, diunduh tanggal 05 November 2020
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, Lembaran Negara
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Sirajuddin, Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press. Malang